

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT  
BERBAHAYA DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**SILVI MILANDA SARI**  
**1910012111120**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**

**2023**

**No. Reg : 523/Pdt/2/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg: 523/Pdt/2/II/2023

Nama : Silvi Milanda Sari  
NPM : 1910012111120  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


No. Reg:523/Pdt/2/II/2023

Nama : Silvi Milanda Sari  
NPM : 1910012111120  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr.Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Dr.(C) Suamperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



~~Dekan Fakultas Hukum Universitas~~  
~~Bung Hatta~~



(Dr. Uning Pratiwaratri, S.H., M.Hum.)

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG ZAT  
BERBAHAYA DI KOTA PADANG**

**Silvi Milanda Sari<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [silvi.milandasari01@gmail.com](mailto:silvi.milandasari01@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Kosmetik yang mengandung zat berbahaya tidak boleh digunakan oleh manusia karena dapat merusak kulit. Peranan BPOM diperlukan mengingat peredaran kosmetik berbahaya yang beredar dikalangan masyarakat Kota Padang. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya? 2) Apakah kendala BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya? 3) Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang di alami BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang mengandung zat berbahaya? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) BPOM melakukan pengawasan rutin yang bernama intensifikasi kosmetik yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Bersama beberapa instansi seperti kepolisian, dinas kesehatan, dinas perdagangan. 2) Kendala yang dialami BPOM adalah kurangnya SDM, dan terdapat beberapa tantangan dilapangan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, dan kecurangan dari pelaku usaha. 3) upaya yang dilakukan BPOM untuk mengatasi kendala yang ditemui BPOM yaitu dengan membuka sarana untuk pengaduan masyarakat, sosialisasi ke masyarakat dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha.

**Kata Kunci: Pengawasan, BPOM, Kosmetik Berbahaya.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	10
1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	10
2. Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	11
3. Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	12
4. Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	14
5. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	18
6. Jenis Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	19
B. Tinjauan Tentang BPOM Kota Padang .....	19
1. Latar Belakang BPOM Kota Padang.....	19
2. Visi dan Misi BPOM Kota Padang .....	21
3. Struktur BPOM Kota Padang.....	21
C. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	23
1. Pengertian Pengawasan .....	23

2.	Fungsi Pengawasan .....	25
3.	Tujuan dan Manfaat Pengawasan.....	27
4.	Jenis Pengawasan .....	30
5.	Bentuk Pengawasan.....	35
6.	Syarat Pengawasan .....	35
D.	Tinjauan tentang Kosmetik dan Zat Berbahaya.....	36
1.	Pengertian Kosmetik .....	36
2.	Pengertian Zat Berbahaya.....	37
3.	Berbagai Zat Berbahaya Yang Terkandung Dalam Kosmetik .....	37
4.	Dampak Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya.....	37
5.	Jenis kosmetik yang mengandung zat berbahaya .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>42</b>
A.	Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya .....	42
B.	Kendala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kota Padang .....	49
C.	Cara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mengatasi Kendala Yang Di Alami Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>53</b>
A.	Simpulan .....	53
B.	Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		